

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG TEGASKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SENGKETA HASIL PILKADA 2024

BANDAR LAMPUNG, 08 Januari 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan pentingnya pemahaman publik dan penyelenggara pemilu mengenai proses hukum penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menyatakan bahwa seluruh perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diputuskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip keadilan dan konstitusi. Namun, dalam konteks perselisihan hasil, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Konstitusi,” ujar Iskardo.

Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, MK diberikan tenggang waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam sistem e-BRPK untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan. Putusan MK dapat berupa putusan maupun ketetapan, tergantung pada hasil pemeriksaan perkara.

“MK dapat memutus perkara dengan tiga kemungkinan, yakni permohonan tidak dapat diterima, ditolak, atau dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya. Proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan hasil pemilu yang legitimate dan sesuai kehendak rakyat,” jelasnya.



Selain itu, Iskardo menjelaskan bahwa Mahkamah juga dapat menjatuhkan putusan sela apabila diperlukan. Putusan sela ini berisi perintah kepada termohon atau pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait objek sengketa dan hasilnya wajib dilaporkan kepada MK.

Ia menambahkan, Mahkamah juga dapat menjatuhkan ketetapan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika permohonan bukan merupakan kewenangan MK, pemohon menarik kembali permohonan, atau pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam sidang pertama pemeriksaan pendahuluan.

“Transparansi menjadi hal yang dijunjung tinggi dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, dan salinan putusan diserahkan kepada pihak-pihak terkait paling lambat tiga hari kerja setelah pengucapan,” kata Iskardo.

Ketua Bawaslu Lampung itu juga menekankan pentingnya penyampaian informasi secara akurat dan bertanggung jawab kepada masyarakat terkait setiap putusan Mahkamah. Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari penguatan literasi hukum dan demokrasi di daerah.

“Dengan memahami proses ini, kita dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan penegak konstitusi. Bawaslu akan terus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat dan memastikan integritas penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 di Provinsi Lampung,” pungkas Iskardo.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung